

Makna Praja Wibawa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

Endah Wahyuningsih¹, Bambang Widiyanto Akbar², Dian Alif Pasifiqi³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum
Jombang, Jawa Timur, Indonesia
Email: akhi.sejati9@yahoo.co.id

Abstrak

Dengan berlakunya Otonomi Daerah posisi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangatlah penting, karena perannya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan, Pasca reformasi tahun 1998 muncul paradigma baru yang menempatkan kembali posisi birokrat bukan dalam status sebagai “penguasa”. Pamong Praja dihadirkan dalam pemaknaan bahwa pemerintah harus bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam memaknai Motto ‘Praja Wibawa’. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dalam konteks because motive (motif sebab) dan in order to motive (motif tujuan) (Schutz, 1967). Pemilihan informan menggunakan teknik purposive dengan jumlah subjek sebanyak 10 informan. Hasil penelitian ini Menemukan adanya 3 (tiga) makna “Praja Wibawa” bagi anggota Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yaitu : makna pertama adalah Pengayom dan Penegak Bangsa, makna kedua adalah Mengayomi dan Melindungi, makna ketiga adalah Aparatur yang berwibawa penjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TIBUMTRANMAS).

Kata Kunci : Makna, Satpol PP, Ketentraman dan Ketertiban, Penertiban, Kompetensi

PENDAHULUAN

Sejak diterapkannya Otonomi Daerah di Indonesia maka peran daerah menjadi lebih besar dan luas sehingga memberikan peluang yang besar terhadap usaha-usaha peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan sesuai tujuan negara akan lebih mudah terwujud. Kepala Daerah sebagai sosok yang memiliki kewenangan sangat luas harus menyadari perlunya kepemimpinan yang efektif agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat mencapai sasaran sesuai yang ditetapkan. Tugas sebagai Kepala Daerah yang sangat berat tersebut sebenarnya membawa misi yang luhur, karena dengan kekuasaan yang dimilikinya, Kepala Daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah menuju pada perubahan yang lebih maju.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No.

23 Tahun 2014 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur, Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satpol PP mempunyai wewenang yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 7) yaitu untuk :

Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah. Menindak warga masyarakat , aparatur, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.

Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

Penertiban Non Yustisial adalah tindakan dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan (penjelasan pasal 255 ayat 2 huruf a UU 23/2014 jo. Penjelasan pasal 7 huruf a PP 16/2018).

Pamong Praja dihadirkan dalam pemaknaan bahwa pemerintah harus bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan semangat konsep good governance, dimana kinerja birokrat harus diproyeksikan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Potret kiprah Satpol PP dalam memainkan perannya sebagai bagian dari birokrasi, oleh masyarakat saat ini dinilai tidak mencerminkan paradigma baru mengenai konsep birokrasi, yaitu sebagai sebuah negara demokratis maka orientasinya harus selalu berpihak pada rakyat. Dari berbagai berita yang muncul di media massa, dikesankan Satpol PP arogan, tidak profesional, tidak berpihak kepada rakyat, hanya menjadi alat “Penguasa Daerah”.

Kondisi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi citra birokrasi karena akan berdampak pada stigma buruk oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan efek tidak produktifnya kinerja

birokrasi dalam melayani masyarakat. Padahal jika melihat esensi pembentukan Satpol PP, kehadirannya sangatlah diperlukan oleh karena Satpol PP mempunyai peran untuk membantu Kepala Daerah, dalam hal penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jika melihat peran ini, posisi Satpol PP adalah sangat strategis, karena kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan Kepala Daerah menjalankan program-program pemerintahan.

Untuk meminimalisir konflik yang tidak diinginkan diperlukan penyertaan peran masyarakat dalam sistem pemerintahan guna menciptakan sinergisitas yang sempurna untuk menciptakan good governance yang menginginkan adanya kerjasama dan partisipasi sempurna dari 3 aktor utama di negara, yaitu pemerintah atau government, pihak swasta atau privat, dan masyarakat atau civil society. Sinergitas ketiga elemen ini sangat penting agar terjadi proses pembuatan kebijakan publik yang berkeadilan dan pembangunan nasional yang merata.

Pelibatan masyarakat sebagai stakeholder dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasinya adalah hal mutlak yang harus terjadi agar good governance dapat benar-benar ditegakkan. Jika dalam pelaksanaannya pemerintah tidak menerapkan nilai dasar good governance yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kenegaraan, maka yang akan terjadi adalah proses pembangunan yang tidak berkeadilan sehingga rawan menimbulkan konflik. Salah satu dampak dari pemerintah tidak menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membuat, memutuskan, dan melaksanakan kebijakan publik ialah banyak terjadinya konflik-konflik sosial.

Mengingat luasnya cakupan tugas yang harus ditangani serta luasan wilayah kabupaten Jombang hal ini tidak berbanding lurus dengan ketersediaan personil satpol pp yang mencukupi di kabupaten Jombang, tentunya hal ini menjadi tugas yang berat bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ada, selain memiliki beban kerja yang lebih berat dibanding ASN di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang yang lain karena dalam setiap menjalankan tugasnya harus memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) dan dilakukan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pemahaman yang baik akan peraturan hukum yang ada, ketiga hal inilah yang melindungi personil saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja selalu berbenturan dengan kepentingan pihak yang melanggar sehingga rawan terjadi bentrokan dengan masyarakat.

Hal ini membuat tugas satuan polisi pamong praja menjadi lebih berat lagi, bukan hanya sekedar menertibkan masyarakat yang melakukan tindak pelanggaran, namun personil satpol pp secara naluriah juga dituntut untuk memberikan solusi agar mereka mau berubah ke arah yang lebih baik dan tidak menjadi gangguan serta kerawanan tibumtranmas lagi, sehingga personil yang ada dituntut untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, juga diperlukan mental dan fisik yang kuat

serta kemauan untuk mengayomi masyarakat.

Selaras dengan pemikiran tersebut diperlukan kajian secara lebih mendalam terkait makna Praja Wibawa bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang karena Praja Wibawa bukan hanya simbol melainkan motto/semboyan yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara (<https://sudut.hukum.com> diakses 19 Juni 2017).

Motto Praja Wibawa termaktub dalam lampiran Permendagri No. 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada bagian lambang pada badge yang melekat pada seragam Satpol PP terdapat keterangan bahwa "Praja Wibawa" berarti Pengayom dan Penegak.

Dengan kata lain Praja Wibawa adalah motivasi kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja yang melandasi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, sebagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang memiliki motto pelayanan publik " PRAJA WIBAWA" PEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA yang artinya : melalui penegakan Peraturan Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Apabila dilihat dalam perspektif fenomenologi Schutz, pemaknaan tentang Praja Wibawa disebut dengan intersubjektifitas, artinya tindakan atas pemahaman yang didapatkan berdasarkan pengalaman keseharian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dimana setiap individu dalam tindakannya mempunyai dua motif, yakni motif sebab dan motif tujuan sehingga tiap individu memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda sehingga memiliki cara yang berbeda pula dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat, Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam memaknai Motto 'Praja Wibawa'.

METODE

Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam memaknai Motto 'Praja Wibawa'

berdasarkan pengalaman sehari – hari personil dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dalam konteks because motive (motif sebab) dan in order to motive (motif tujuan) (Schutz, 1967). Pemilihan informan menggunakan teknik purposive dengan jumlah subjek sebanyak 10 informan, dimana 5 orang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bekerja selama lebih dari lima tahun dan 5 orang merupakan anggota yang bekerja dibawah lima tahun, untuk memberikan perspektif yang berbeda bagi peneliti, Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan tempat dimana penelitian dilakukan guna mendapat fakta sebenarnya serta data yang aktual dan akurat terkait dengan materi yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (interactive model) sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:247). Dalam model ini, ada 3 (tiga) komponen analisis data, yaitu : (1) Reduksi data (data reduction) dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. (2) Penyajian data (data display) guna memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. (3) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) dilakukan apabila informasi yang diperoleh memiliki kesamaan serta wawancara telah sampai pada titik jenuh dan mencapai kevalidannya.

PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, melaksanakan penegakan Peraturan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya dan Perlindungan Masyarakat. Didasari oleh jiwa Praja Wibawa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai penegak, pengaman dan pengayom masyarakat.

Lalu bagaimana implementasi atau perwujudan Praja Wibawa baik dalam keseharian anggota satpol pp maupun pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Jombang mengingat dari hasil wawancara yang telah dilakukan setiap personil memiliki makna yang berbeda-beda, hal ini tentunya disebabkan oleh latar belakang yang berbeda sehingga menghasilkan konstruksi makna Praja Wibawa yang berbeda pula.

Setelah peneliti amati lebih lanjut perbedaan makna praja wibawa bagi para personil Satpol PP Kab Jombang tidaklah signifikan, mereka memaknai praja wibawa berdasarkan keseharian mereka, tugas apa yang mereka emban, karena setiap bidang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda walaupun pada saat-saat tertentu seperti pada saat perlu pengerahan

pasukan dan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh personil Satpol PP maka mereka memperoleh pengalaman yang baru dan sama sekali berbeda dari tugas keseharian yang diberikan oleh atasan mereka.

Fokus utama dalam kajian Fnomnologi Alfred Shcutz mengenai tindakan manusia dilatarbelakangi dua konsep motif, pertama motif sebab (because motif) yang lebih didasarkan pada pengalaman masa lalu individu yang berpengaruh pada sumber pengetahuannya. Kedua, motif tujuan (in order to motive) didasarkan pada harapan masa depan termasuk di dalamnya rencana tujuan dan kemungkinan-kemungkinannya dengan ambisi untuk menjadikannya kenyataan (Schuz,1967).

Dibawah ini adalah Makna Praja Wibawa bagi personil Satpol PP Kabupaten Jombang berdasarkan hasil wawancara :

A. Pengayom dan penegak bangsa

Polisi Pamong praja dibentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berperan sebagai Penegak Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum , ketentraman masyarakat dan pelindung masyarakat, semua ini terpisah dari kepolisian republik Indonesia dimana dalam pelaksanaannya Polisi Pamong Praja berkoordinasi dalam peningkatan kapasitas kerja, dimana hubungan antar lembaga ini bersifat kerja sama yang didasarkan pada tujuan dalam pencapaian ketertiban dan ketentraman masyarakat, dalam hal ini lebih sering disebut Patroli Gabungan yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Satpol PP Kab Jombang dengan UP3M Denpom V/II Jombang (PM), Polres Jombang, dan KODIM 0814 Jombang.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang menerima pengaduan masyarakat terhadap gangguan kerawanan sosial serta membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dimaksud dengan membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Perda Kabupaten Jombang No. 9 tahun 2010 tentang Ketentraman dan Keteriban umum yang dimaksud dari :

- ✓ Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur
- ✓ Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin

- ✓ Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis

Yang termasuk dalam tempat umum adalah : alun- alun, lapangan, gedung olahraga, Ruang terbuka hijau, jalur hijau (setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota), trotoar, jalan, sungai, saluran air. Personil Satpol PP kab. Jombang sering menyebut Perda No.9 Tahun 2010 sebagai perda sapu jagad hal ini sesuai dengan keterangan Sdr. Deny Putranto SH. "Dalam Pelaksanaan operasi penertiban gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat hampir semua kegiatan berdasarkan Perda Kabupaten Jombang No.9 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mulai dari PKL yang ada di alun-alun, trotoar dan bahu jalan, maupun bangunan-bangunan liar di atas bantaran sungai, dan masih banyak lagi"

Adapun tujuan dari adanya Perda No. 9 tahun 2010 adalah :

- ✓ Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis,
- ✓ Mencegah dan menanggulangi ancaman gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum,
- ✓ Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap fungsi fasilitas-fasilitas umum.

Gangguan Kerawanan terhadap Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang bisa di kenakan Perda No. 9 tahun 2010 adalah :

- Keberadaan kandang ayam yang didirikan di dekat pemukiman penduduk biasanya menyebabkan bau menyengat yang seringkali dikeluhkan warga adalah pasal no 6d yang berbunyi : dilarang mendirikan, membuat kandang dan memelihara ternak yang dapat menimbulkan aroma bau busuk atau dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban umum di dalam kota atau kompleks perumahan.
- Keberadaan reklame tak berijin dan yang melanggar aturan penempatan adalah Pasal no 6g yang berbunyi dilarang menempelkan dan atau memaku reklame, selebaran, poster, slogan, setriker, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan, telepon umum, pipa-pipa air dan pohon ditepi jalan, taman, alun-alun, lapangan, gedung olahraga, ruang terbuka hijau, jalur hijau.
- Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar dan tempat umum dikenakan pasal 6i yang berbunyi dilarang menempatkan barang atau sejenisnya serta berjualan di tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditentukan oleh Bupati
- Membuang kotoran atau sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan

- Dan lain-lain.

Namun dalam kenyataannya di lapangan Penegakan Perda yang menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali bersinggungan dengan berbagai unsur kepentingan, dalam hal ini masyarakat menengah ke bawah, begitu banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran, disinilah penyebab dari beratnya tugas yang diemban Sapol PP Kab. Jombang, kurangnya sosialisasi dari dinas terkait kepada masyarakat menyebabkan terjadinya perlawanan dan penolakan masyarakat terhadap penertiban dengan alasan menyangkut urusan nafkah keluarga.

Koordinasi dengan instansi terkait akan meningkatkan efektifitas upaya pelaksanaan penanganan gangguan ketertiban umum dan gangguan masyarakat. hal ini sesuai dengan pernyataan Sdr. Meiro Hadi Pranoto, SH. "Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu berkoordinasi dan berkerjasama dengan instansi terkait, saling bahu membahu dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada, contoh penertiban PKL sebelum dilaksanakan upaya penertiban alangkah baiknya jika Dinas perdagangan memberi rekomendasi tempat yang layak untuk mereka pindah, contoh kedua adalah pembersihan area alun-alun seharusnya ada Dinas Perhubungan yang turut serta menertibkan parkir liar serta Dinas Kominfo yang mengumumkan sterilisasi alun-alun".

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa segala upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda yang ada di Kabupaten Jombang adalah perwujudan dari mengayomi masyarakat yang dirugikan dengan adanya pelanggaran, karena pada dasarnya peraturan dibuat guna mewujudkan keteraturan antar pihak yang berkepentingan, jangan sampai dalam menggunakan haknya sebagian warga merampas hak warga yang lain/merugikan masyarakat yang lebih luas.

B. Melindungi dan mengayomi

Praja Wibawa dapat diartikan bahwa Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, dengan memaksimalkan potensi yang ada baik tenaga, waktu dan sarana yang tersedia untuk memberikan pertolongan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, hal ini sejalan dengan pendapat Sdr. Gugun Adi Wijaya, SH. "Arti dari ketentraman dan ketertiban sangatlah luas, dimana masyarakat merasa tidak nyaman dan terancam disitulah satpol pp diperlukan, pada saat orang gila mengamuk maupun bertelanjang yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, disitulah satpol ada, pada saat ada pohon tumbang yang mengganggu pengguna jalan satpol juga yang dihubungi, untuk selanjutnya satpol menghubungi dinas lingkungan hidup karena pohon di pinggir jalan adalah wewenang mereka,

pada saat binatang berbahaya seperti ular misalnya maka satpol akan dimintai tolong untuk mengamankan, bahkan pada saat ada yang kesurupan terkadang satpol juga dimintai tolong”.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang melayani masyarakat di era digitalisasi agar supaya pengaduan masyarakat cepat diproses dan ditindaklanjuti, TRC adalah suatu bentuk dari upaya melindungi dan mengayomi masyarakat dengan cara “Melakukan Penanganan Pertama Secara Cepat pada Pengaduan Masyarakat atas Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”. sebagai wujud dari motto pelayanan publik Satpol PP Kabupaten Jombang yakni “PRAJA WIBAWA” Pemerintahan yang Berwibawa melalui penegakkan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggara ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sosialisasi yang kontinyu harus dilakukan kepada masyarakat agar tahu bagaimana harus bertindak pada saat ada kejadian mendesak, minimal masyarakat harus tahu menghubungi nomor berapa pada saat tanpa sengaja melihat kejadian seperti kecelakaan, kebakaran dan keadaan darurat lainnya, ataupun melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan gangguan kerawanan sosial seperti adanya kosan yang terindikasi digunakan sebagai tempat tindak asusila, warung wifi tempat tongkrongan pelajar bolos sekolah dan lain sebagainya.

Di wilayah Kabupaten Jombang sudah tersedia call center 119 khusus untuk keadaan darurat yang membutuhkan alat angkut berupa Ambulance, serta call center 112 yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Bupati Jombang No. 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 pasal 5 yang menyebutkan bahwa Jenis layanan Call Center meliputi, kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum dan/atau keadaan darurat lainnya, namun apabila masyarakat menemukan adanya gangguan kerawanan sosial seperti halnya kos-kosan yang digunakan untuk perbuatan mesum, anak bolos sekolah, dll. Masyarakat dapat menghubungi call center 112 atau langsung bisa menghubungi Satpol PP Kabupaten Jombang melalui TIM REAKSI CEPAT (TRC) SATPOL PP KABUPATEN JOMBANG baik datang secara langsung maupun melalui media sosial seperti instagram dan facebook dengan alamat : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang terletak di. Jalan Kusuma Bangsa No. 36 Jombang Telp (0321) 860052, Akun fb Satpolpp Jombang, Twitter @satpolppjombang.

Tim Reaksi Cepat Satpol PP memiliki fungsi sebagai berikut :

- Menerima Pengaduan Masyarakat melalui Media Sosial dan Media lainnya
- Melakukan Tanggap Atas Pengaduan sesuai dengan Petunjuk Pimpinan
- Melakukan Penanganan Pertama pada titik Sasaran dengan waktu Secepat Mungkin.

- Melakukan Optimalisasi Penggunaan Sarana dan Prasarana yang tersedia berupa alat transportasi dan Komunikasi
- Menyusun Laporan Secara Langsung berbentuk digital dan tercetak

C. Praja yang berwibawa pelindung TIBUMTRANMAS

Patroli Rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah adalah wujud dari bentuk pengendalian TIBUMTRANMAS (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)dilaksanakan guna mencegah terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Jombang, patroli ini bersifat prefentif dengan menekan kecenderungan masyarakat untuk tindakan pelanggaran.

Sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan, Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap peraturan daerah, seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang mengganggu lingkungan/ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum :

- a. Ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan.
- b. Catat dan laporkan pada pimpinan.
- c. Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat :
 - Apakah ada gelandangan / pengemis jalanan yang beroperasi di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor.
 - Apakah ada wanita tuna susila (WTS) / Waria di jalan pada malam hari.
 - Apakah ada tempat-tempat/orang-orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya.

Lalu bagaimana gambaran praja yang berwibawa :

- a) Aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus melaksanakan penggunaan seragam besertasemua atributnya sesuai yang diamanatkan Permendagri No. 13 tahun 2019 tentang pedoman pakaian pakaian dinas , perlengkapan dan peralatan operasional Satpol PP. Sesuai dengan apa yang disampaikan Sdr. Deny Putranto, SH.

“Personil Satpol PP baik sebagai petugas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi maupun dalam keseharian harus mengenakan seragam dan atribut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendagri No. 13 tahun 2019”.

- b) Aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus tanggap, cekatan dan responsif, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik karena saat di lapangan penguasaan dan pemahaman akan aturan yang berlaku amatlah penting.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sdr. Dodik Budi Kustanto

“Anggota Satpol PP harus cepat dan tanggap dalam segala situasi karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan, pada saat pelaksanaan tupoksi segala kemungkinan bisa saja terjadi, karena kita bertugas menindak pelanggaran dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat’.

- c) Aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu menjadi agen perubahan.

Sesuai dengan apa yang disampaikan Sdr. Gugun Adi Wijaya, SH.

“Aparat Satpol PP harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah, apalagi di era digitalisasi ini kondisi masyarakat berubah kebutuhannyapun mengalami perubahan, Satpol PP harus mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, melalui media sosial baik instagram, facebook dan lain sebagainya agar terhubung dengan masyarakat”.

- d) Aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki fisik yang kuat, agar selalu sigap dalam pelaksanaan tugas yang tidak mengenal waktu dan tempat.

Sesuai dengan apa yang disampaikan Sdr. Imam Budi Basuki, SH.

“Kegiatan kesamaptaaan dilaksanakan seminggu sekali untuk menjaga kebugaran anggota Satpol PP Kabupaten Jombang dengan cara jelajah alam, disamping untuk mengevaluasi ketahanan dan kebugaran fisik anggota Satpol PP juga untuk menjaga keakraban dan bonding/ikatan antar personil”.

Gambaran terkait watak, sikap dan sifat yang harus dimiliki personil Satpol PP hampir semua anggota yang penulis wawancarai sependapat bahwa aparat Satpol PP harus memiliki watak yang disiplin, sikap yang tegas dan sifat yang bijaksana namun tetap berwibawa dan harus mampu menjadi panutan masyarakat di sekitarnya, adapun motivasi personil Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten jombang adalah sebagai berikut:

1. Bekerja sebagai ibadah
2. Semangat untuk berguna bagi lingkungan dan masyarakat
3. Bekerja dengan ikhlas
4. Menjadi pribadi yang berintegritas
5. Berkomitmen untuk membuat perubahan
6. Berkomitmen memberikan pelayanan terbaik

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa beberapa orang yang pernah dan sedang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang juga telah menyumbangkan waktu tenaga dan pikiran untuk membuat rumusan kebijakan berdasarkan tuntutan perubahan baik karena perkembangan teknologi, sistem, sosial politik atau globalisasi kebudayaan sebagai wujud dari inovasi pelayanan Satpol PP Kabupaten Jombang dari waktu ke

waktu. Yang berorientasi pada pelayanan sebagai bentuk pelaksanaan INPRES Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan arah pelayanan publik yang menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melayani dengan sepenuh hati dan inovasi tiada henti serta mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.

Hal ini dibuktikan dengan adanya Standart Operasional Prosedure (SOP) sebagai dasar dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang yang dibuat dan dirancang oleh Sdr. Drs. MAS'UD, M.Si pada Tahun 2013, berikutnya FAHRUDIN WIDODO,SH. MM. yang lebih mengedepankan Satpol PP yang Humanis dimana dalam setiap pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi selalu di dahului adanya rapat antara Satpol PP dengan Kapolres, Dandim, dan dinas terkait sebagai upaya membangun komitmen lintas sektoral yang mendukung terciptanya Tindakan Penertiban yang humanis, selanjutnya Sdr. Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO dengan INOVASI TRC (Tim Reaksi Cepat) Tahun 2019 sebagai wujud pelayanan di era digitalisasi.

KESIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa Praja Wibawa adalah motivasi kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja yang melandasi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, sebagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang memiliki motto pelayanan publik " PRAJA WIBAWA" PEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA yang artinya : melalui penegakan Peraturan Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa makna "Praja Wibawa" memiliki tiga arti :

1. Pengayom dan Penegak Bangsa
2. Mengayomi dan Melindungi
3. Aparatur yang berwibawa penjaga TIBUMTRANMAS

Makna yang pertama adalah Pengayom dan Penegak Bangsa hal ini di dapat dari pengalaman dari keseharian subjek penelitian dalam pelaksanaan tupoksi, kedua adalah Mengayomi dan Melindungi hal ini berdasar dari motivasi subjek penelitian dalam bekerja, kedua hal diatas didapat berdasarkan pengalaman masa lalunya sehingga dalam tindakannya disebabkan oleh motif sebab (because motif) yang lebih didasarkan pada pengalaman masa lalu individu yang berpengaruh pada sumber pengetahuannya (Stock of knowledge), Makna ketiga adalah Aparatur yang berwibawa penjaga TIBUMTRANMAS, Para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berusaha mewujudkan "Praja Wibawa" dalam keseharian mereka dengan cara berpakaian sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No. 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan hak

Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Tentunya diikuti dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak pegawai yang melayani, mengayomi dan melindungi rakyat sehingga terwujud Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang mencerminkan “PRAJA WIBAWA”, Jika dilihat dari perspektif Schutz maka tindakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja ini lebih didasarkan oleh motif tujuan (in order to motive) didasarkan pada harapan masa depan, termasuk di dalamnya rencana, tujuan dan kemungkinan-kemungkinannya dengan ambisi untuk menjadikannya kenyataan (Schutz, 1967).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.Damsar.
- (2015). Pengantar Teori Sosiologi. Jakarta: Kencana.
- Drs. H. Machwal Huda, M. (2013). Metode Penelitian Sosial Jombang. Jombang: Buku Ajar
Fakultas Fisipol UNDAAR.
- Kaswan. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis. Yogyakarta: Andi.
- M. Nur Hidayat, S. M. (2021). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jombang: Fakultas Fisipol
UNDAAR.
- Madjloes. (1981). Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri. Jakarta: Citra Budaya.Oetomo, I.
- (2006). Smart Work. Yogyakarta: Andi Offset.
- Poloma, M. M. (2007). Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Soekanto, S.
- (2000). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. Soetomo. (2015).
- Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Suharto, E. (2015). Analisis
Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, S. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, E. (2010). Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana.
- Thoha, M. (2008). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
- Tjandra, W. (2009). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.Umar, D.
- (2012). Kamus Hukum. Surabaya: Graha Media Press.